

LAIN - LAIN - PENETAPAN

PERDA KOTA BANJARMASIN NO.28 TAHUN 2008

2008

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA BANJARMASIN

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kota Banjarmasin dibentuk Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota. Pelaksana Harian BNK, yang merupakan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah, berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah karena berdampak pada APBD;

- Dasar Hukum : UU No. 27 tahun 1959; UU No. 8 tahun 1974 jo. UU No. 43 tahun 1999; UU No. 8 tahun 1976; UU No. 8 tahun 1996; UU No. 7 tahun 1997; UU No. 7 tahun 1997; UU No. 22 tahun 1997; UU No. 10 tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 tahun 2008; UU No. 33 tahun 2004; PP No. 99 tahun 2000 jo. PP No. 12 tahun 2002; PP No. 100 tahun 2000 jo. PP No. 13 tahun 2002; PP No. 9 tahun 2003; PP No. 58 tahun 2005; PP No. 79 tahun 2005; PP No. 38 tahun 2005; PP No. 41 tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 15 Tahun 2008.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:
Biaya Cetak Dokumen Lelang, yang memuat:

1. Ketentuan umum;
2. Pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi;
3. Susunan organisasi;

4. Eselonisasi, pengangkatan dan pemberhentian;
5. Tata kerja;
6. pembiayaan;
7. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 16 Desember 2008.

CATATAN : ---